GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (*COVID*-19) DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menindaklanjuti penjelasan kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*COVID*-19) yang bertujuan untuk keselamatan rakyat, diantaranya melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan *COVID*-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan juga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran *COVID*-19 dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 0125 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Di Kalimantan Selatan kasus konfirmasi baru *COVID*-19 masa sebelum PPKM dan setelah PPKM tanggal 11–25 Januari 2021 (sebelum PPKM sebanyak 1.001 kasus, dan saat PPKM sebanyak 1.228 kasus), terjadi kenaikan 22,7%), angka kematian (*Case Fatality Rate*/CFR) masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,63% (tiga koma enam tiga persen), *Positivity Rate* masih tinggi di atas 5% (lima persen) dan percepatan pertumbuhan kasus baru (*Attack Rate*/AR) meningkat.

Dalam upaya mengendalikan penyebaran pandemi *COVID*-19, diperlukan langkah-langkah sistematis dan strategis dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur serta mengaktifkan posko-posko Satgas sampai ditingkat RT/RW.

Dalam rangka konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran pandemi *COVID*-19, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk itu diinstruksikan:

Kepada : Bupati/Wali kota Se-Kalimantan Selatan

Untuk :

KESATU : Pengaturan pemberlakuan pembatasan terdiri dari:

a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/*online*;

c. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

   1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan

   2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/ mall sampai dengan Pukul 21.00 WITA,

e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

g. mengizinkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya dengan pembatasan kapasitas sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat serta diupayakan dilakukan secara *daring/online.*

KEDUA : Pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Selain pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, agar daerah tersebut lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan). Disamping itu, memperkuat kemampuan *tracking,* sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina), mengaktifkan dan menambah tempat isolasi khusus/karantina, serta pengawasan dengan ketat isolasi mandiri.

KEEMPAT : Pengaturan pemberlakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021, untuk itu para Bupati/Wali kota agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder)* terkait, secara berkala, harian, mingguan, untuk melakukan pembahasan dan upaya upaya lain serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Bupati/Wali kota yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

KELIMA : Kepada seluruh Bupati/Walikota agar:

a. mengoptimalkan kembali posko satgas *COVID*-19 tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan RT/RW. Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab; dan

b. berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia). Jika diperlukan dalam upaya pencegahan dapat dilakukan *tracing* melalui pemeriksaan *Swab Antigen* oleh Satgas Penanganan *COVID*-19 Daerah.

KEENAM : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021.

Dikeluarkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Januari 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.
6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
7. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia.
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.